



PUTUSAN

Nomor : 42/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SALIM Bin H. SUMUN;**
Tempat lahir : Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Desember 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Km. 36 Rt. 001 Rw. 003 Desa Sei. Kijang Kecamatan Bandar Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
2. Penangguhan penahan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Majelis Hakim dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. REFI YULIANTO, S.H., dan 2. AKHIRZA, S.H., M.H., Para Advokat yang ber Kantor pada Konsultan Hukum Refi Yulianto, SH & Partners”, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 01 Gedung Senapelan Plaza Lt. IV – Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 25 September 2014, di bawah Register Nomor : 42 / SK / 2014 / PN. PLW ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2015 Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2014 Nomor Reg.Perk : PDM-96/PKCL/07/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN secara bersama-sama dengan saksi H. DAHLAN Bin H. KITAB dan Saksi H. ATAN AZIZ Bin BUYUNG (Kedua nama yang disebutkan terakhir sebagai terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah, *gesplit*), serta H. IBRAHIM (telah meninggal dunia), pada kurun waktu antara tanggal 9 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentang waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya Hak Guna Usaha (HGU) PT.Raja Garuda Mas Sejati (PT. RGMS) di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan yang belum dikelola PT. RGMS. Kemudian terhadap lahan areal itu dikelola oleh PT Nusa Rima Manunggal (PT. NPM) dengan melakukan penanaman pohon akasia sejak sekira tahun 2003 dan atas penggunaan lahan itu, PT. NPM memberikan kompensasi pembayaran uang kepada PT. RGMS. Selain itu sebagai wujud perhatian sosial PT. NPM kepada masyarakat Desa Sakijang, PT NPM pun sekira tahun 2008 telah pula membayarkan royalty fee sebesar Rp10.000,00 perton dari hasil panen tanaman akasia kepada masyarakat Desa Sekijang yang diterima Kepala Desa Sekijang dengan beberapa orang Ninik Mamak Batin Kerinci, yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada setiap kepala keluarga warga masyarakat Desa Sekijang, sehingga warga masyarakat Desa Sekijang rata-rata menerima uang royalty fee itu sebesar Rp970.000,00 yang diterima mereka dalam tiga kali pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pada sekira awal tahun 2010, ketika PT.NPM melakukan penanaman akasia pada daur tanam kedua, PT. NPM melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Ninik Mamak Batin Kerinci dan Tokoh Masyarakat Sekijang, yang diwakili oleh terdakwa H. SALIM sebagai Datuk

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malin Penghulu, saksi H. ATAN AZIS selaku Batin Kerinci, saksi H. DAHLAN BIN KITAB selaku Datuk Monti dan Alm. H. IBRAHIM selaku Tokoh Masyarakat. Dalam perjanjian tersebut PT. NPM berkewajiban membayar uang kontribusi sebesar Rp4.000.000.000,00 yang ditujukan untuk pelaksanaan program peningkatan / pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Desa Sekijang, yang kemudian dalam pelaksanaan perjanjian itu Desa Sekijang dimekarkan menjadi empat desa, yaitu Desa Lubuk Ogong, Desa Muda Setia, Desa Beringin Jaya dan Desa Sei. Kijang;

- Bahwa terhadap realisasi pencarian uang kontribusi sebesar Rp4.000.000.000,00 tersebut, baru dibayarkan PT. NPM kepada Ninik Mamak Batin Kerinci dan Tokoh Masyarakat sebesar Rp2.000.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 akan diserahkan nantinya setelah semua kayu hasil panen daur tanaman kedua tersebut dibawa ke Pabrik PT.RAPP di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa proses pencairan uang kontribusi yang sudah dibayarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 tersebut, dilakukan PT. NPM dengan mentransfer dana itu beberapa kali ke Rekening Bank milik saksi H. DAHLAN Bin H. KITAB, yakni :
- Pembayaran Pertama Tahap I : Rp700.000.000,00 pada tanggal 09 Juni 2011 ;
- Pembayaran Kedua Tahap I : Rp300.000.000,00 pada tanggal 26 Juli 2012 ;
- Pembayaran Ketiga Tahap I : Rp500.000.000,00 pada tanggal 14 Nopember 2012 ;

Mengenai penerimaan uang kontribusi yang masuk ke tabungan milik saksi H.DAHLAN tersebut, pada setiap kali penerimaannya saksi H. DAHLAN ada memanggil Terdakwa, saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG dan (Alm.) H. IBRAHIM untuk datang kerumahnya dan membicarakan rencana penggunaan dana kontribusi tersebut. Namun saksi H. DAHLAN tidak pernah memberitahukan besaran uang kontribusi tiap penerimaan yang dibayarkan oleh PT. NPM tersebut Saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN, dan (Alm.) H. IBRAHIM, baru mengetahui jumlah uang kontribusi yang sudah diterima saksi H. DAHLAN sebesar Rp1.500.000.000,00 itu, pada saat penanda-tanganan Berita Acara Pembayaran Pinjaman Uang Kontribusi Tanaman Akasia antara PT. NPM dengan Ninik Mamak Batin Kerinci, tanggal 26 Desember 2012, yang sekaligus ketika itu PT. NPM merealisasikan :

- Pembayaran Keempat Tahap I : Rp500.000.000,00 sehingga jumlah uang kontribusi yang telah diterima saksi H. DAHLAN secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Bahwa pada saat pembahasan penggunaan uang kontribusi disetiap penerimaan, yang dilakukan saksi H. DAHLAN dirumahnya itu bersama-sama dengan Terdakwa, saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG dan (Alm.) H. IBRAHIM, tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya tersebut, disepakati ada diantara penggunaan uang kontribusi itu uang dikelola secara fiktif dan atau tidak sesuai peruntukannya, yang proses pengeluaran uang langsung dimintakan oleh saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG, atau terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN, atau (Alm.) H. IBRAHIM kepada saksi H. DAHLAN, berdasarkan kebutuhan 4 Desa yang dibiayai dari uang kontribusi tersebut;
 - Bahwa diantara penggunaan uang kontribusi yang dikelola secara fiktif dan atau tidak sesuai peruntukannya, yaitu :
 1. Untuk Desa Lubuk Ogong yang langsung dikelola oleh saksi H. DAHLAN, sebagai berikut :
 - Pembelian tanah dengan ukuran 25 meter x 100 meter untuk lahan parkir dan Kantin SMKN I Bandar Sei Kijang sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 27 Juli 2012, yang kenyataannya terhadap tanah dengan ukuran 25 meter x 100 meter tersebut, telah dihibahkan terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN selaku ketua Komite SMKN I Bandar Sei Kijang kepada Penerima Hibah H. NASRIL, M.Pd. (Kepala SMKN I Bandar Sei Kijang) sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Maret 2010.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian lahan seluas 1 ha, untuk asrama Polsek Bandar SeiKijang sebesar Rp225.000.000,00 dengan bukti kwitansi penyerahan uang dari saksi H.DAHLAN kepada penjual Hj. YURNALIS (Isteri saksi H. DAHLAN), tertanggal 29 Desember 2012. Namun tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Polsek Bandar Seikijang dan Surat Tanah atas tanah seluas 1 ha berupa SHM an. Saksi H.DAHLAN tetap disimpan dan menjadi milik saksi H.DAHLAN.
- 2. Untuk Desa Muda Setia, yang langsung dikelola oleh saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG, sebagai berikut :
 - Pembelian lahan untuk pembangunan Gedung Balai adat seluas 1,5 hektar di Desa Muda Setia sebesar Rp185.000.000,00 yang telah dibayarkan saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG kepada saksi H. ISMAIL pada tanggal 27 Juni 2011. Namun kenyataannya terhadap tanah itu sebenarnya tidak diperuntukan untuk pembangunan Gedung Balai Adat, tetapi lahan tersebut di kapling-kapling untuk perumahan oleh saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG dengan kapling ukuran 20 M x 12 M.

Selanjutnya terhadap tanah kaplingan itu telah saksi ATAN AZIS jual kepada saksi SONEK, saksi RAMLI LANTAK, dan saksi AGUS MARDIANTO serta beberapa orang anggota masyarakat lainnya, yakni : Sdr. RUSLI, Sdr. H. DONI, Sdr. SIBUK, Sdr. UJANG D dan Sdr. SI AP, dengan harga perkaplingnya Rp10.000.000,00 sehingga terkumpul uang sebesar Rp80.000.000,00 yang kemudian uang tersebut saksi H. ATAN AZIS Bin BUYUNG serahkan kepada saksi H. DAHLAN dan sampai saat sekarang uang tersebut tetap disimpan oleh saksi H. DAHLAN.

- 3. Untuk Desa Sei Kijang, yang langsung dikelola terdakwa H.SALIM Bin H.SUMUN, sebagai berikut :
 - Pembelian tanah seluas 1 hektar untuk lapangan bola kaki di Sei Kijang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh terdakwa H SALIM kepada Hj SITI ARA (istri terdakwa), pada tanggal 13 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kenyataannya terhadap luas tanah ini lebih dahulu telah diganti rugi oleh saksi JAYO Bin MUHAMMAD SIDIK selaku Ketua Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa Sei Kijang sebagaimana 2 lembar bukti kwitansi tertanggal 21 September 2010 dan 5 Oktober 2010, yang dananya dengan menggunakan uang Kas Desa Sei Kijang yang berasal dari penjualan tanah kebun Desa Seikijang seluas \pm 4 ha yang terletak di Desa Simpang Beringin.

- Pembelian tanah berukuran 25 M x 200 M di Kelurahan Sei. Kijang untuk perluasan lapangan bola kaki di Sei Kijang sebesar Rp70.000.000,00 yang telah dibayarkan oleh terdakwa H SALIM kepada AKMAL MALIK MANSUR, pada tanggal 13 Juni 2011.

Pada kenyataannya terhadap tanah perluasan lapangan bola kaki Sei Kijang juga telah pernah dibayarkan pengganti-rugiannya oleh saksi JAYO Bin MUHAMMAD SIDIK sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 21 September 2010 yang dananya juga berasal dari uang Kas Desa Sei Kijang.

- Bahwa oleh karena penggunaan uang kontribusi dari PT. NPM yang dikelola Ninik Mamak Batin Kerinci dan Tokoh Masyarakat Seikijang tersebut dinilai masyarakat diantaranya ada yang fiktif dan telah menyimpang dari tujuan semula yakni untuk pelaksanaan program peningkatan / pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa. Apalagi masyarakat desa tidak dapat menikmati sebagaimana penggunaan uang fee pada daur tanaman pertama PT. NPM, sehingga saksi H. SADIKIN Bin H. DOLI melaporkan terdakwa, saksi H. DAHLAN, dan saksi H.ATAN AZIS, serta (Alm.) H.IBRAHIM ke Polda Riau;
- Bahwa terdakwa, saksi H. DAHLAN Bin KITAB, dan saksi H. ATAN AZIS serta (Alm.) H. IBRAHIM, yang mengetahui atas laporan saksi H. SADIKIN Bin H. DOLI tersebut, kemudian berkumpul di rumah saksi H. DAHLAN Bin H. KITAB di rumah itu baru dibuatkan Rincian Penerimaan dan Penggunaan Dana

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontribusi yang diterima dari PT. NPM, yang rincian tersebut tidak sebagaimana keadaan yang sebenarnya, tetapi hanya dengan mencukup-cukupkan seolah-olah dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut telah terserap semuanya untuk tujuan pelaksanaan program peningkatan / pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa. Dirumah tersebut saksi H. DAHLAN Bin H. KITAB juga meminta tolong kepada saksi RIO HANDONO Bin SUPARNO untuk merobah Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 tentang pembelian lahan seluas 1 ha, untuk asrama Polsek Bandar Seikijang sebesar Rp225.000.000,00 yakni mengubah dari atas namanya sendiri sebagai pihak yang menyerahkan uang menjadi atas nama saksi H. ATAN AZIS sehingga seolah-olah yang menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,00 kepada penjual Hj. YURNALIS (Isteri saksi H.DAHLAN) adalah saksi H.ATAN AZIS Bin BUYUNG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi H.DAHLAN Bin KITAB, dan saksi ATAN AZIS serta (Alm.) H. IBRAHIM telah merugikan masyarakat Desa Lubuk Ogong, Desa Muda Setia, Desa Beringin Jaya dan Desa Sei.Kijang kurang lebih sebesar Rp830.000.000,00 atau setidaknya lebih dari Rp250,00;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-96/EPP.2/PKL.C1/09/2014 tanggal 9 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan*", sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan Di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 21 September 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran angsuran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2010, yang menerangkan bahwa H. SALIM telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) dari H. IBRAHIM untuk pembayaran tanah Taman Kanak-kanak dan tanah Kantor Lurah.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA*
- Fotocopy Berita Acara Pelunasan Kontribusi Akasia antara PT. NUSA PRIMA MANUNGAL dengan Ninik Mamak Batin Kerinci tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012, yang intinya adalah Ninik Mamak Batin Kerinci telah menerima uang kontribusi tanaman akasia dari PT. NUSA PRIMA MANUNGAL dengan total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari AGUSMAR untuk pembayaran uang muka tanah kaplingan No. 24 dengan ukuran 25 X 12 meter;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Pebruari 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 April 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari SONEK untuk pembayaran tanah kaplingan yang terletak di Kantor Desa Muda Setia.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermatrai Rp6.000,00 tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan bahwa ENCE telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada H.ATAN AJIS untuk pembayaran tanah kaplingan uk. 20X12 yang terletak di jalan kantor desa:
BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA H. ATAN AZIS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa H. SALIM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 227/PID.B/2014/PN.Plw tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penggelapan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 21 September 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran angsuran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2010, yang menerangkan bahwa H. SALIM telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) dari H. IBRAHIM untuk pembayaran tanah Taman Kanak-kanak dan tanah Kantor Lurah;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- Fotocopy Berita Acara Pelunasan Kontribusi Akasia antara PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL dengan Ninik Mamak Batin Kerinci tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012, yang intinya adalah Ninik

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Batin Kerinci telah menerima uang kontribusi tanaman akasia dari PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL dengan total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari AGUSMAR untuk pembayaran uang muka tanah kaplingan No. 24 dengan ukuran 25 X 12 meter;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Pebruari 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 April 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari SONEK untuk pembayaran tanah kaplingan yang terletak di Kantor Desa Muda Setia.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan bahwa ENCE telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada H.ATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS untuk pembayaran tanah kaplingan uk. 20 X 12 meter yang terletak di jalan kantor desa;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara H. Atan Azis Bin Buyung;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);
 5. Akta permintaan banding Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.PLW yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Januari 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding juga pada tanggal 13 Januari 2015 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, dengan akta masing-masing Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.PLW;
 6. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2015 dan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2015 masing-masing Nomor 01/Akta-Pid/2014/PN.Plw dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2015 dengan Akta Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.PLW dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan bertanggal 10 Februari 2015 Nomor W4-U.11/HN.01.10/II/2015;
 7. Kontra memori banding bertanggal 24 Maret 2015 dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 30 Maret 2015 Nomor 01/Akta-Pid/2014/PN.Plw ;
 8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4.U.11/445/HN.01.10 /II/2015 dan Nomor W4.U.11/449/HN.01.10/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim
- Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terdiri 5 (lima) halaman dan kontra memori bandingnya yang terdiri dari 14 halaman pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang mana majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang membentakan pemidanaan bagi para terdakwa sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam surat putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan bagi para terdakwa, sedangkan dalam persidangan Terdakwa H.SALAIM Bin SUMUN selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya pada hal menurut fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding yang terdiri 7 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan juga dalam pembelaan Terdakwa terdahulu , dari jumlah keseluruhan uang kontribusi yang diterima H.Dahlan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Terdakwa hanya menerima dan bertanggung jawab atas uang kontribusi sebesar Rp.385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sesuai kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kontribusi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan lapangan bola kaki, yang mana harga tanah tersebut adalah sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebelumnya telah dibayar sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana Kas Desa Sei Kijang sesuai kwitansi tertanggal 21 September 2010 dan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2010 (bukti perkara aquo), dan sisa pembayarannya dibayar dengan uang kontribusi akasia sebagaimana telah disepakati bersama ;
- Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk ganti rugi tanaman karet, dan ;
- Uang sebesar Rp. 35.000.000,0 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk balai balimau kasai ;
- Bahwa penggunaan uang kontribusi tersebut telah nyata sesuai dan berdasarkan kepada kesepakatan antara Terdakwa H.Dahlan dan H. Atan Ajis, yakni untuk membayar pembangunan fasilitas umum seperti tersebut diatas, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Yang mana nantinya fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan masyarakat. Dan terbukti diatas tanah lapangan bola yang diganti rugi tersebut telah dibangun balai balimau kasai oleh Terdakwa yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 7 Januari 2015 Nomor 227/Pid.B/ 2014/ PN.PLW, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama, karena belum seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu diubah dengan menaikkan pidana/hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab didalam Surat/Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juli 2010 antara PT.Nusa Prima manunggal dengan H.Atan Ajis dan kawan-kawan pada pasal 4 tujuan uang kontribusi adalah peningkatan/pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, berarti bukan hanya para terdakwa dan pelapor semata tetapi untuk kepentingan masyarakat setempat agar ekonominya meningkat ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu kalaulah ada perdamaian antara para terdakwa dengan pelapor tidaklah menghapuskan dan sebagai alasan membenar, lagi pula pelapor adalah salah satu dari sekian warga masyarakat setempat dimana uang kontribusi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat setempat agar ekonominya meningkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus ditambah dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini sudah seimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar perbuatan terdakwa, selain itu sebagai preventif umum agar tidak akan terjadi lagi tindak pidana semacamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 7 Januari 2015 Nomor 227/Pid.B/2014/PN.PLW yang dimintakan banding, haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka kepada terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 227/Pid.B/ 2014 /PN.PLW tanggal 7 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SALIM Bin H. SUMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penggelapan secara bersama-sama";

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 21 September 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter ;

-1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh H SALIM yang menerangkan bahwa Bpk H IBRAHIM telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada H. SALIM untuk pembayaran angsuran ganti rugi tanah ukuran 100 meter X 110 meter;

-1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2010, yang menerangkan bahwa H. SALIM telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah) dari H. IBRAHIM untuk pembayaran tanah Taman Kanak-kanak dan tanah Kantor Lurah;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

-Fotocopy Berita Acara Pelunasan Kontribusi Akasia antara PT. NUSA PRIMA MANUNGAL dengan Ninik Mamak Batin Kerinci tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012, yang intinya adalah Ninik Mamak Batin Kerinci telah menerima uang kontribusi tanaman akasia dari PT. NUSA PRIMA MANUNGAL dengan total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari AGUSMAR untuk pembayaran uang muka tanah kaplingan No. 24 dengan ukuran 25 X 12 meter;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Pebruari 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 April 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari AGUSMAR untuk angsuran kredit tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa H. ATAN AJIS telah menerima uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari SONEK untuk pembayaran tanah kaplingan yang terletak di Kantor Desa Muda Setia.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan bahwa ENCE telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada H.ATAN AJIS untuk

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah kaplingan uk. 20 X 12 meter yang terletak di jalan kantor desa;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara H. Atan Azis Bin Buyung;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015**, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sumartono, S.H.,M.Hum** dan **H.Imam Su"udi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Nur Fatmawaty ,S.H** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Sumartono,S.H.,M.Hum.

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H.

H.Imam Su"udi, S.H.,M.H.

Panitra Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Nur Fatmawaty,S.H.

Hal 21 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)